



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 567 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### PEMENANG LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perayaan Natal Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Lomba Hias Pohon Natal, Lomba Paduan Suara dan Lomba Kostum Santa Klaus;

b. bahwa sesuai hasil penilaian Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan pemenang Lomba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 412/HK/2025 tentang Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 444/HK/2025 tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 520.A/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 444/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 520/HK/2025 tentang Panitia Lomba Paduan Suara Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 521/HK/2025 tentang Panitia Lomba Hias Pohon Natal Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 523/HK/2025 tentang Panitia Lomba Kostum Santa Klaus Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pemenang Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan penilaian Tim Juri Lomba.  
KETIGA : Nama Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.  
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Desember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 567 / KEP / HK / 2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG PEMENANG LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TAHUN 2025

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**PEMENANG LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TAHUN 2025  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	PENETAPAN JUARA	BESARAN HADIAH (Rp.-,)
<b>LOMBA HIAS POHON NATAL</b>			
1.	Talitakum Youth Choir	Juara I	35.000.000
2.	GMIT Bethesda Maulafa	Juara II	30.000.000
3.	GMIT Paulus Baki Niki-Niki	Juara III	25.000.000
4.	GMIT Putra Oepoi	Juara Harapan I	20.000.000
5.	GMIT El Roi Batakte	Juara Harapan II	15.000.000
6.	Pemuda Maranatha Oebufu	Juara Harapan III	10.000.000
<b>LOMBA PADUAN SUARA</b>			
1.	Paroki St. Yoseph Naikoten	Juara I	35.000.000
2.	Sinode GMIT	Juara II	30.000.000
3.	Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui	Juara III	25.000.000
4.	Paroki Katedral Kristus Raja Kupang	Juara Harapan I	20.000.000
5.	RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang	Juara Harapan II	15.000.000
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Juara Harapan III	10.000.000
<b>LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS</b>			
1.	Philippe Banamtuhan	Juara I	5.000.000
2.	Varisha Khaliqa	Juara II	3.000.000
3.	Daniel Paulus Wattu	Juara III	2.500.000

4.	Yosep Geraldino Dot	Juara Harapan I	2.000.000
5.	Arkian Kolin	Juara Harapan II	1.500.000
6.	Jhozy Y. Djami	Juara Harapan III	1.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001